

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 23/06/2023, Diperbaiki: 24/07/2023, Diterbitkan: 25/07/2023

PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI OPEN-SOURCE SOFTWARE SEBAGAI RESIDU DARI FORMALITAS HAK CIPTA

Ilham Tri Putra Mahpudin¹, Happy Yulia Anggraeni²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia
Email: ilhamtriputrampd@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia
Email: happianggraeni@yahoo.com

Corresponding Author: Ilham Tri Putra Mahpudin

ABSTRACT

In two decades, technological developments have made the existence of intellectual works such as open-source software with economic inlays grow quite rapidly. This phenomenon is inseparable from the debate on the obligation to register computer program copyright license agreements as in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research revisits the obligation to record copyright license agreements required to reconstruct existing rules to present a new perspective of viewing OSS as one of the main sources in developing computer programs. The type of research is normative law. The approach uses legislation and conceptual. The results of the study concluded that although recording the license agreement is necessary as a proof base, recording is considered to add to the length of the bureaucratic process which can reduce interest in creativity, and cause confusion because copyright is not required to be registered.

Keywords: Copyright; License Agreement; Open-Source Software; Registration

ABSTRAK

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi telah membuat eksistensi karya intelektual seperti open-source software dengan nilai ekonomis berkembang cukup pesat. Namun, fenomena tersebut tidak terlepas dari perdebatan seperti menyoal kewajiban dalam mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta program komputer seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah dianggap menghambat proses kreativitas dan menambah panjang proses birokrasi. Maka, penelitian ini berupaya untuk meninjau kembali kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta diperlukan guna merekonstruksi aturan yang ada hingga menghadirkan perspektif baru dalam memandang OSS sebagai salah satu sumber utama dalam mengembangkan program komputer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pencatatan perjanjian lisensi diperlukan

sebagai alas pembuktian, pencatatan telah dianggap menambah panjang proses birokrasi yang dapat mengurangi minat untuk berkeaktivitas. Selain dari itu, kewajiban dalam mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta telah menimbulkan kerancuan dikarenakan hak cipta tidak wajib untuk didaftarkan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Open-Source Software, Pencatatan, Perjanjian Lisensi

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dari *open-source software* (OSS) telah menjadi fenomena yang signifikan dalam industri program komputer (Xing, 2014). OSS telah memungkinkan pengembangan program komputer untuk berbagi, mengidentifikasi, memperbaiki dan mendistribusikan *source code* program komputernya (Tim O'Reilly, 1999), sementara *source code* didefinisikan sebagai kumpulan baris teks yang berisikan bahasa pemrograman untuk suatu program komputer (TechTerms.com, 2023). Dalam survei yang dilakukan oleh North Bridge dan Black Duck pada tahun 2015 mencatat bahwa 78% dari 1.300 organisasi/perusahaan telah menggunakan *open-sorce* dalam menjalankan bisnisnya, dan hanya kurang dari 3% yang sama sekali tidak menggunakan *open-source* (Black Duck Software and North Bridge, 2015). Dalam laporan yang sama, menyimpulkan bahwa lebih dari 66% perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan *open-source software* (selanjutnya disebut OSS) sebelum *proprietary software* sebagai alternatif (Ibid.).Hingga baru-baru ini dalam laporan yang dikeluarkan oleh OpenLogic by Perforce dan the Open-Source Initiative (OSI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tercatat 77% dari 2.660 organisasi/perusahaan di seluruh dunia telah meningkatkan penggunaan OSS di organisasi/perusahaan-nya (OpenLogic by Perforce, 2022).

Pertumbuhan pemanfaatan OSS salah satunya disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan perusahaan mengenai keamanan dari OSS, yang disinyalir telah meminimalisir 90% dari total biaya apabila menggunakan *proprietary software* (Hera Khaerani, 2017). Selaras dengan yang dicatat oleh Lin Lihui, dimana Apache sebagai salah satu lisensi OSS telah digunakan oleh lebih dari 60% situs web (Lin Lihui, 2008). AMA Research dalam riset terbarunya menunjukkan bahwa tantangan pasar OSS kedepan adalah masih minimnya kesadaran tentang perangkat lunak *open-source* tertentu diantara pelbagai perusahaan kecil (Research, 2022).

Kecenderungan pasar mengenai peningkatan adopsi layanan dan peningkatan jumlah pengguna yang berkontribusi dalam mengubah *source code* serta meningkatkan fungsionalitas dan fleksibilitas OSS (Ibid.). Aditya Bhavsar menjelaskan bahwa peluang pasar perangkat lunak *open-source* di sumbang dari meningkatnya anggaran teknologi informasi dan peralihan pemerintah di seluruh dunia dengan mendorong adopsi perangkat lunak *open-source* untuk sektor publik (Bhavsar, 2022). Sejalan dengan itu, Indonesia baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Dwi Andayani mencatat bahwa peraturan ini bertujuan untuk membuat kerja-kerja pemeritahan dapat berjalan lebih efektif juga efisien (Andayani, 2022).

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi telah membuat eksistensi karya-karya intelektual dengan nilai ekonomis berkembang cukup pesat (A. R. Ginting, 2020). Kondisi serupa juga terjadi dalam pemanfaatan OSS, hingga menghasilkan aturan yang secara umum mewajibkan

pencatatan terhadap perjanjian lisensi hak cipta. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian tersebut khususnya terhadap lisensi hak cipta program komputer pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa apabila tidak didaftarkan, perjanjian lisensi tidak akan menimbulkan akibat hukum kepada pihak ketiga, telah menimbulkan kerancuan dikarenakan hak cipta tidak wajib didaftarkan. Aturan tersebut mengindikasikan bahwa pendaftaran atau pencatatan menjadi salah satu unsur utama dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta, dimana perlindungan hukum hanya diberikan pada subjek ataupun objek hak cipta yang telah memiliki sertifikat pencatatan (El-Huda, 2018).

Pencatatan telah dianggap menambah Panjang proses birokrasi yang dapat mengurangi minat untuk berkegiatan. Selain dari itu, perlindungan hak cipta dengan sistem pencatatan seringkali disalahgunakan oleh orang yang tidak beritikad baik untuk mengklaim suatu ciptaan sebagai miliknya sendiri, polemik mengenai pendaftaran hak cipta guna memperoleh pengakuan hak secara formil telah menimbulkan dilema serta perdebatan yang berkepanjangan, disamping itu seyogyanya perlindungan atas hak cipta diberikan secara otomatis pada saat suatu karya selesai dibuat (E. R. Ginting, 2012).

Bertitik tolak dari uraian singkat latar belakang diatas, maka tulisan ini berupaya melahirkan alternatif pandangan dalam melihat pencatatan perjanjian lisensi hak cipta pada program komputer yang bersumber dari OSS. Sementara dalam penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Dev Saif Gangjee dengan judul “Copyright Formalities: A Return to Registration?” telah menelaah kewajiban dalam pencatatan hak cipta guna melayani kepentingan publik yang dinilai lebih baik dari prinsip *automatic protection*, namun tidak memasukan elemen *open source software* dalam bahasanya. Sehingga dalam tulisannya ini melihat pentingnya langkah penyesuaian aturan dengan memandang kebutuhan akan percepatan pengembangan program komputer yang memanfaatkan OSS seiring perkembangan teknologi yang memicu peningkatan kualitas serta kuantitas dari program komputer. Maka upaya untuk meninjau kembali kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta diperlukan guna merekonstruksi aturan yang ada hingga menghadirkan perspektif baru dalam memandang OSS sebagai salah satu sumber utama dalam mengembangkan program komputer. Maka yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana pengaturan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta di Indonesia, salah satunya dengan melakukan studi konseptual terhadap prinsip utama dari hak kekayaan intelektual seperti yang dicatat oleh Anna Dmytruk yakni pengakuan, royalti, dan perlindungan (Anna Dmytruk, 2021). Oleh karenanya penulis hendak mengkaji bagaimana prinsip hak cipta dalam memandang pencatatan perjanjian lisensi program komputer yang bersumber dari OSS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), dengan didukung oleh bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum seperti: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, karya-karya

ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder ini dimaksudkan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupaya untuk menelusuri, meneliti serta mengkaji aturan mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak cipta terhadap program komputer yang bersumber pada OSS guna memahami masalah lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lisensi tidak saja memiliki implikasi hukum, akan tetapi berperan dalam keberhasilan suatu pengembangan proyek OSS. White menggambarkan lisensi sebagai pemberian izin untuk membuat, menggunakan bahkan menjual suatu produk, desain, proses atau untuk menjalankan tindakan tertentu lainnya, dimana pemberian izin tersebut dilakukan oleh pihak yang berhak untuk melakukannya. Hal tersebut dilakukan guna menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang seyogyanya dilidungi hak kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu, seperti memuat jumlah royalti yang didasarkan pada banyak atau besarnya jumlah produk yang diproduksi dan/atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Dalam pandangan lain, lisensi ditafsirkan sebagai suatu prosedur guna menambah nilai untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar internasional.

Lisensi kemudian dapat disimpulkan sebagai suatu kontrak yang menjadi alat pemasaran internasional seperti memuat izin untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara tertentu. Meskipun sebagai salah satu bentuk kontrak ataupun perjanjian, lisensi tidak dikenal dalam KUHPerdota. Trianto menerangkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja, pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian tidak memiliki hak serta kewajiban untuk mentaati perjanjian tersebut, oleh karenanya akibat hukum terhadap pihak ketiga akan muncul apabila perjanjian lisensi hak cipta didaftarkan dalam daftar umum perjanjian lisensi.

Dalam filosofinya, Stallman menjelaskan free open-source software (FOSS) sebagai gerakan yang mempromosikan kebebasan atas dukungan teknis dan ekonomi, mengingat sampai saat ini rezim hukum hak cipta program komputer atau pengembangan perangkat lunak kerap kali dikaitkan dengan pemilik atau pemegang hak cipta yang memonopoli penggunaannya. Lebih lanjut, Stallman juga mencatat bahwa untuk tidak mengekspresikan kata “free” dalam istilah FOSS sebagai “cuma-cuma” atau “menyerahkan” dikarenakan terdapat lisensi OSS yang memberikan syarat dan ketentuan guna membatasi penggunaannya. Juga demikian dengan istilah “open”, meskipun gagasan mengenai ketebukaan telah berkembang dengan memanfaatkan keberhasilan open-source software tidak terdapat satupun definisi dari “open”, namun secara keseluruhan memberikan paradigma guna melibatkan pihak lain daripada mengecualikannya.

Open-Source Initiative (OSI) sebagai lembaga non-profit yang mempromosikan OSS telah menyetujui lebih dari 100 lisensi open-source, beberapa yang umumnya digunakan seperti General Public License (GPL), Berkeley Software Distribution License (BSD), Massachusetts Institute of

Technology (MIT), dan Apache. Dibawah lisensi GPL, setiap modifikasi wajib untuk dapat diakses oleh publik secara gratis namun tidak mengizinkan siapa pun untuk menggunakannya dalam lisensi perangkat lunak berpemilik. Sebaliknya, lisensi BSD dan MIT memberikan kebebasan untuk penggunaan dalam lisensi perangkat lunak berpemilik. Pada umumnya, lisensi perangkat lunak berpemilik (proprietary) dibuat dalam bentuk end-user license agreement (EULA) sebagai kontrak diantara penjual dan pengguna akhir.

Dalam hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, istilah “software” dikenal dengan program komputer yang disertai dengan perlindungan hukum seperti hukum hak cipta, hak paten, rahasia dagang, dan hak merek. Sebelum akhir tahun 1980-an dunia belum mengakui perlindungan hak cipta pada program komputer, hal ini terjadi karena para ahli hukum dan pengadilan-pengadilan beranggapan bahwa program komputer tidak memiliki bentuk wujud serta tidak memiliki ciri sebuah karya seni atau tulis. World Intellectual Property Organization mencatat bahwa pada 1970-an dan 1980-an telah terjadi diskusi yang sedemikian komperhensif membahas mengenai sistem paten, sistem hak cipta, atau sistem sui generis pada perlindungan program komputer, hingga menghasilkan kesimpulan bahwa program komputer wajib dilindungi oleh hak cipta, sedangkan alat pelengkap hasil penemuan terkait program komputer wajib dilindungi oleh paten.

Hak cipta dapat diartikan sebagai kekayaan intelektual yang bersumber dari proses kreatif melalui kemampuan berpikir manusia dengan ekspresi nyata dalam berbagai bentuk serta memiliki nilai ekonomi yang mensejahterakan masyarakat (Sudjana, 2019). Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta memiliki ruang lingkup perlindungan objek yang paling luas karena mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, hal tersebut disinyalir mempunyai peranan yang cukup strategis dalam mendukung pembangunan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Sehingga menghasilkan istilah pembatasan dan perkecualian dalam hukum hak cipta, seperti dicatat oleh Martin Stentfleben yang dalam tulisannya menyimpulkan bahwa penggunaan hak cipta diizinkan bahkan tanpa kewenangan dari pemilikinya hingga tanpa kompensasi, dengan beberapa pertimbangan seperti akses pendidikan, kesetaraan, kegagalan pasar, dan kebebasan berpendapat (Stentfleben, 2003).

Principle fair use sebagai salah satu prinsip hak cipta telah menegaskan kepemilikan mutlak dari pemilik atau pemegang hak cipta, dalam artian memungkinkan penggunaan hak cipta tanpa terlebih dahulu memiliki persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta (Budi Agus Riswandi, 2009). Sejalan dengan itu, Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan mengenai pembatasan hak cipta bahwa dalam hal pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Secara filosofis hak kekayaan intelektual, hak moral sejatinya telah ada sebelum hak ekonomi, dan pengakuan akan hak moral merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi pencipta (Susanti, 2017). Philipus M. Hadjon kemudian menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tentang kehormatan serta martabat manusia, yang juga terdapat pengakuan hak asasi

manusia didalamnya (Hadjon, 2007). Berdasarkan sejarah, doktrin, dan undang-undang, hukum hak kekayaan intelektual telah mengakui hibungan tertentu diantara pencipta dan hasil aktivitas intelektualnya (Dmytruk, 2020). Rezim hukum hak cipta selalu dimaksudkan untuk melindungi para pencipta guna memperoleh manfaat ekonominya, yang juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penciptanya (Agus Sardjono, 2009).

Setiap karya yang memiliki hak cipta telah menjadi kontributor dalam peningkatan perekonomian seperti memberikan banyak manfaat bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara (Nizar Apriansyah, 2020). Dalam hal mengeksploitasi hasil karya ciptanya, pemegang hak cipta seyogyanya dapat mempertunjukkan serta mempublikasikan karya ciptanya guna memperoleh manfaat secara moral serta ekonomi, disisi lain juga dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas (Fatimah Nurul Aini and Indirani Wauran, 2021). Namun ketika pembatasan akses tersebut sedemikian rupa diperketat, sehingga akan mengakibatkan proses distribusi teknologi serta ilmu pengetahuan di Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana mestinya bahkan mengalami stagnasi.

Suyud Margono dalam bukunya mencatat bahwa lisensi merupakan penyerahan hak-hak eksklusif dari pemilik hak kekayaan intelektual kepada seseorang atau badan hukum dengan izin untuk melakukan suatu kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi ataupun pengetahuan guna memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan komoditas tertentu (Margono, 2010). Locke mengemukakan *labor theory* yang menyatakan bahwa menjadi wajar untuk memberikan penghargaan dalam bentuk hak kekayaan intelektual atas hasil kerja seseorang (Simatupang, 2021). Dalam salah satu prinsipnya, Locke juga menegaskan bahwa pencipta wajib dianugrahi hak kepemilikan dengan mempertimbangkan usaha guna menciptakan karya tersebut (Merges, 2019).

Pencatatan perjanjian lisensi sesungguhnya memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif terhadap hak-hak pemberi, penerima ataupun pemegang lisensi hak cipta dari suatu pelanggaran atau sengketa (Triantoro, 2019). Kemudian, pencatatan telah memberikan keuntungan pada proses pembuktian dan informasi kepemilikan sebaiknya ditempatkan agar mudah diakses oleh publik, namun perlindungan hak cipta dalam ranah internasional masih berpegang pada tidak adanya formalitas apa pun (Gangjee, 2016). Seiring dengan pembahasan mengenai manfaat dari formalisasi pencatatan perjanjian lisensi hak cipta guna kepentingan publik, ketimpangan informasi serta finansial pada individu ataupun kelompok kian menghalangi perlindungan atas hak cipta (Samal, 2021).

Pada dasarnya ciptaan bukanlah hak yang mutlak dan perlindungan terhadapnya tidak memerlukan formalitas tertentu, oleh karenanya pendaftaran tidak menjadi dasar dalam perlindungan hak cipta atau dalam menentukan pencipta tetapi hanya sebagai dugaan awal saja (Nurdahniar, 2016). Secara filosofis, pencatatan merupakan abstraksi dari rezim hak kekayaan intelektual seperti hak paten atau hak merek atau hak desain industri, perbedaan output dari dua kategori diantara hak cipta dan hak paten membuat hak cipta tidak dapat didaftarkan pada paten, sementara itu dikarenakan Indonesia menganut paham pendaftaran sukareka maka pendaftaran tidak menjadi dasar utama dalam konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta (Syahrial, 2014).

Sebelum meratifikasi konvensi Bern peraturan hak cipta khususnya mengenai OSS di Amerika Serikat (*Copyright Act of 1976*) ditelah dianggap sebagai residu karena mengakibatkan hilangnya hak pencipta atas ciptaannya ketika gagal menyertakan pemberitahuan hak cipta dalam objek yang dipublikasikan (Peterson, 2020). Perubahan signifikan seperti menghilang ketentuan untuk menyertakan pemberitahuan sebagai syarat utama dalam perlindungan hak cipta didasari oleh ketentuan Konvensi Bern bahwa Kenikmatan dan pelaksanaan hak tidak boleh tunduk pada formalitas apa pun. Seperti halnya Amerika Serikat, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Bern dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, selain dari prinsip dasarnya yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak cipta seperti terhadap karya sastra dan seni tidak bergantung pada kepatuhan formalitas apa pun seperti pendaftaran atau penyimpanan salinan (Yanto, 2016). Konvensi Bern juga mengakui tiga prinsip dasar lainnya yakni prinsip *national treatment*, prinsip *automatic protection*, dan prinsip *independence of protection* (Eddy Damian, 1999).

Selaras dengan konvensi Bern, hukum perlindungan hak cipta di Indonesia diwujudkan dengan memberikan hak eksklusif serta menerapkan prinsip deklaratif, dengan kata lain pencipta tetap memiliki perlindungan hukum walaupun tidak mendaftarkan ciptaannya (Eddy Damian, 2014). Berbeda halnya dengan desain industri, hak paten dan hak merek yang menganut sistem konstitutif sehingga dengan sedemikian rupa perlidungannya diperoleh melalui pendaftaran dari negara, sedangkan perlindungan atas hak cipta secara langsung diperoleh tanpa didaftarkan terlebih dahulu. Terlebih lisensi pada OSS sangat berbeda dengan lisensi perangkat lunak berpemilik (*proprietary*) yang umumnya dilisensikan guna mendapat keuntungan, dimana royalti menjadi salah satu alasan utama dalam melisensikan suatu objek dari hak kekayaan intelektual, hal ini dilakukan sebagai imbalan dari produk yang dijual, dipasarkan, diproduksi dan didistribusikan oleh pihak lain (August, Mayer, 2004), sedangkan OSS dilisensikan untuk mengembangkan komunitas OSS dan umumnya bersifat nirlaba (Krogh, 2003).

KESIMPULAN

Dalam uraian dan analisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya pemanfaatan OSS dalam berbagai bidang yang menunjang kreatifitas masyarakat, menyebabkan pencatatan perjanjian lisensi kiranya diperlukan sebagai alas pembuktian dari pengakuan yang tidak berdasar. Namun, kewajiban mencatatkan perjanjian lisensi sebaiknya dilakukan apabila berkaitan dengan penerimaan royalty, yang mana dalam hal lisensi OSS yang membebaskan royalti, pencatatan telah dianggap menambah panjang proses birokrasi hingga dapat mengurangi minat untuk berkeaktivitas, terlebih sistem pencatatan seringkali juga disalahgunakan. Selain dari itu, sejatinya perlindungan atas hak cipta wajib diperoleh secara langsung bahkan tanpa pencatatan terlebih dahulu, hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan otomatis dengan tidak memerlukan formalitas apa pun, sehingga kewajiban dalam mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta telah menimbulkan kerancuan dikarenakan hak cipta tidak wajib didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).
- AMA Research. "Open Source Software Comprehensive Study." Pune: AMA Research, September 2022. <https://www.advancemarketanalytics.com/reports/20172-global-open-source-software-market>
- Andayani, D. "Jokowi Terbitkan Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." *detikNews*, December 23, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6478305/jokowi-terbitkan-perpres-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik>
- Apriansyah, N. (2020). Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 127.
- Arne, P. H. (2006). *Open-Source Software Licenses: Perspectives of the End User and the Software Developer*. Morris, Manning & Martin, L.L.P.
- August, R., Mayer, D., & Bixny, M. (2009). *International Business Law: Text, Cases, and Practice* (5th ed.). Pearson Education International.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2006). *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*. Jakarta: BPHN.
- Bhavsar, A. "Open-Source Software Market to See Booming Growth | Epson, IBM, Intel." *LinkedIn*, June 6, 2022. <https://www.linkedin.com/pulse/open-source-software-market-see-booming-growth-epson-ibm-bhavsar/>
- Black Duck Software and North Bridge. "The 2015 Future of Open Source." California: Black Duck Software, 2015.
- Chesbrough, H. W. (2003). The Era of Open Innovation. *MIT Sloan Management Review*, 44(3), 35–41.
- Damian, E. (1999). *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya* (1st ed.). Bandung: Alumni.
- Damian, E. (2014). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Dmytruk, A. (2021). Intellectual Property Law as a System of Creative Activity Results Protection. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 73–80. <https://doi.org/10.33731/62020.233967>
- Gangjee, D. S. (2016). *Copyright Formalities: A Return to Registration?* SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY. <https://papers.ssrn.com/abstract=2923897>
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 580.
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Peradaban.
- Hippel, E. v., & von Krogh, G. (2003). Open-Source Software and the 'Private Collective' Innovation Model: Issues for Organization Science. *Organization Science*, 14(2), 209–33.
- J., Wilson, and Mason J. *Computer Edge Pty Ltd v. Apple Computer Inc*, No. 161 CLR 171 (High Court of Australia May 6, 1986).
- Khaerani, H. "Tren Migrasi Perusahaan ke Software Open Source." *Media Indonesia*, July 22, 2017. <https://mediaindonesia.com/teknologi/114060/tren-migrasi-perusahaan-ke-software-open-source>
- Kuswanto, H., & El-Huda, E. (2018). Perlindungan Hak Cipta Pemrograman Komputer Di Indonesia. *Computer Communications*, June 5, 2018.

- Lihui, L. (2008). Impact of User Skills and Network Effects on the Competition between Open Source and Proprietary Software. *Electronic Commerce Research and Applications*, 7(1), 68–81.
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: GTZ.
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: CV. Nuansa Aulia.
- Meeker, H. (2020). *Open (Source) for Business: A Practical Guide to Open-Source Software Licensing* (3rd ed.). Seattle: Kindle Direct Publishing Platform.
- Merges, R. P. (2009). Locke for The Masses: Property Rights and The Products of Collective Creativity. *Hofstra Law Review*, January 5, 2009.
- Nurdahniar, I. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia*, 2, 231. <https://doi.org/10.25123/vej.2073>
- O'Reilly, T. (1999). Lessons from Open-Source Software Development. *Communications of the ACM*, 42(2), 33–37.
- OpenLogic by Perforce and the Open-Source Initiative. “The 2022 State of Open-Source Report: Open Source Usage, Market Trends, & Analysis.” Minneapolis: OpenLogic by Perforce, 2022. <https://www.openlogic.com/>
- Open-Source Initiative. “The 3-Clause BSD License.” Accessed January 7, 2023. <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>
- Peterson, S. K. “How Should Open Source Projects Handle Copyright Notices? Keep Them Simple and Invest Elsewhere.” *opensource.com*, October 20, 2020. <https://opensource.com/article/20/10/copyright-notices-open-source-software>
- Riswandi, B. A. (2009). *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: FH UII.
- Samal, A. “Bombay HC Rejects Mandatory Copyright Registration: Is It Time to Reconsider Automatic Protection?” *SpicyIP*, March 29, 2019. <https://spicyip.com/2021/03/bombay-hc-rejects-mandatory-copyright-registration-is-it-time-to-reconsider-automatic-protection.html>
- Sardjono, A. (2009). *Membumikan HKI Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67–80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>
- Stallman, R. (2009). Viewpoint Why ‘Open Source’ Misses the Point of Free Software. *Communications of the ACM*, 52, 31–33. <https://doi.org/10.1145/1516046.1516058>
- Stallman, R. (2020). Definición de Software Libre. *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, 151–54. <https://doi.org/10.12795/Communiars.2020.i03.09>
- Stentfleben, M. (2003). *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*. Den Haag: Kluwer.
- Stewart, K. J., Ammeter, A. P., & Maruping, L. M. (2006). Impacts of License Choice and Organizational Sponsorship on User Interest and Development Activity in Open Source Software Projects. *Information Systems Research*, 17(2), 126–44.
- Sudjana. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 1(10). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/515>
- Sulasno, S. (2019). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3, 352. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>
- Susanti, R. D. I. (2017). *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Malang: Setara Press.

- Syahrial. (2014). ASPEK HUKUM PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PATEN. Greget, 13(1). TechTerms.com. "Source Code." Accessed January 7, 2023. <https://techterms.com/definition/sourcecode>
- Triantoro, R. A. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016). Jurnal Privat Law, 7(2).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- White, E. P. (1990). Licencing: A Strategy for Profits. Chapel Hill: KEW Licensing Press.
- World Intellectual Property Organization. "Copyright Protection of Computer Software." WIPO: World Intellectual Property Organization. Accessed December 29, 2022. <https://www.wipo.int/copyright/en/activities/software.html>
- Xing, M. (2014). The Impact of Commercial Open-Source Software on Proprietary Software Producers and Social Welfare. Journal of Industrial Engineering and Management, 7, 1183–96. <https://doi.org/10.3926/jiem.1260>
- Yanto, O. (2016). KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6, 108. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.341>